

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DI KECAMATAN BALANIPA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Menperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik (S.IP) Pada Program Studi Ilmu Politik**

ANDHYKA

F0119301

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE**

2024

ABSTRAK

ANDHYKA F0119301 Implementasi kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 (dibimbing oleh Muhammad,S.IP,M.Si dan Aco Nata Saputra,S.IP.,M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif sehingga didapat sebuah kesimpulan dai hasil yang di peroleh di lapangan, melalui observasi dan wawancara dari responden.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar memiliki beberapa aspek yang sudah terlaksana dengan baik seperti faktor komunikasi dan disposisi/sikap. Namun, masih terdapat kendala pada faktor sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran yang masih sangat kurang. Selain itu, faktor stuktur birokrasi juga menjadi hambatan karena belum adanya regulasi lokal yang mengatur implementasi kebijakan tersebut.

Kata kunci : *Implementasi, kebijakan publik, Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia dengan luas wilayah pesisir 95.181 km dan merupakan garis pantai terpanjang ke dua di dunia KKP (2018). Ini menyebabkan sektor perikanan merupakan potensi sumber daya alam yang menjanjikan, dengan tersedianya potensi yang besar sektor kelautan perikanan dapat menjadi *odyssey to prosperity* atau jalan bagi masyarakat Indonesia menuju kemakmuran. Hal ini bukan suatu yang mustahil, sebab sektor perikanan merupakan salah satu sektor utama yang akan menghantarkan Indonesia sebagai negara yang maju perekonomiannya.¹

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat.² Namun apakah pemerintah dalam realisasinya sudah mengimplementasikan secara efektif tugas kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil terhadap masyarakat tersebut.?

¹ Suman, A., Irianto, H. E., Satria, F., & Amri, K. (2017). Potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 serta Opsi Pengelolaannya. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(2), 97-100.

² Hasriyanti, H., & Hendra, H. (2021). Diversifikasi Pekerjaan Sebagai Strategi Bertahan Hidup Rumah Tangga Nelayan Di Galesong Utara. *Jambura Geo Education Journal*, 2(2), 63-69.

Ketika kita melihat kenyataan yang ada saat ini, Indonesia mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, sehingga sumber daya perikanan nelayan merupakan salah satu potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil oleh pemerintah dengan pengelolaan yang baik dan salah satu Kabupaten yang dapat melaksanakannya adalah Kabupaten Polewali Mandar.

Langkah terpenting dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi seringkali dianggap sebatas melaksanakan apa yang diputuskan oleh pembuat keputusan. Namun pada dasarnya langkah implementasi ini sangat penting, karena semua kebijakan tidak akan ada artinya jika tidak dilaksanakan dengan baik. Kebijakan publik dalam pengertian umum adalah suatu instrumen administratif dimana para aktor, organisasi, prosedur, teknik dan sumber daya dapat diorganisasikan bersama-sama untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai dampak/tujuan yang diinginkan.

Kecamatan Balanipa merupakan salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Polewali Mandar, memiliki sebagian besar penduduknya yang mencari nafkah dari hasil laut (Nelayan). Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah setempat untuk mengeluarkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil di wilayah tersebut. Karna tingginya resiko pekerjaan nelayan menjadikan masyarakat membutuhkan perlindungan yang signifikan dari pemerintah. Lagi pula lokasinya yang strategis menjadikan Kecamatan Balanipa sebagai pusat kegiatan ekonomi yang potensial Karna letaknya berada diantara dua pasar yaitu pasar tinambung dan Campalagian. Namun Mempunyai beberapa Kendala,

seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduk hanya lulus sekolah dasar atau belum tamat sekolah dasar. Hal-hal seperti ini merupakan hambatan potensial bagi masyarakat pesisir dalam mendorong dinamika pembangunan di wilayahnya.

Namun pemerintah tentunya telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan diantaranya adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Tambak Garam. dalam undang-undang ini menimbang bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara mensejahterakan rakyat, termasuk nelayan, pembudidaya ikan, dan penambak garam, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Nelayan, Pembudidaya ikan dan penambak garam sangat tergantung pada sumberdaya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permopdalan, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.³ Selain itu tuntunan dinas perikanan dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan yaitu peraturan bupati (PERBUP) Polewali Mandar No.51 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.

Selain itu Undang-Undang tersebut juga menegaskan bahwa Nelayan, Pembudidaya ikan dan penambak garam sangat tergantung pada sumberdaya

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Penambak Garam.

ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.

Undang Undang RI No. 23 tahun 2014 Perubahan Ketiga atas Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan dalam pasal 1 (ayat 2 dan 5) yang berbunyi “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ayat 5 yang berbunyi “Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.”⁴

Menyangkut undang-undang diatas menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah diberi keluasan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan. Pemerintah daerah juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan

⁴ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia. Arah Pembangunan Nasional pada hakekatnya mempunyai tujuan membangun manusia seutuhnya, hal ini berkaitan bahwa pembangunan fisik melalui pengadaan sarana dan prasarana harus sejalan dengan pembangunan mental psikologi manusia. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan manusia ini adalah pemberdayaan, tentunya implementasi sangat komprehensif dan terintegrasi dalam strategi pembangunan termasuk pada tahap perencanaan pelaksanaannya. Perlindungan dilaksanakan oleh pemerintah terhadap nelayan yang tercantum dalam Perbup memberikan perlindungan ekonomi khususnya dengan memberikan Sarana dan prasarana bagi nelayan berupa sarana fisik berupa fasilitas Menyediakan perahu/ponton, alat tangkap, perlengkapan dan sarana penangkapan ikan produksi lainnya.

Pemberdayaan semakin dikenal dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan suatu proses dan tujuan. Dalam suatu proses, pemberdayaan mengacu pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kegiatan atau kelompok lemah dalam masyarakat, serta individu yang menghadapi masalah kemiskinan. Dan sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada kondisi/hasil yang ingin dicapai pada saat terjadi perubahan sosial, seperti masyarakat berdaya, mempunyai kekuasaan atau mempunyai pengetahuan serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik fisik, ekonomi, dan sosial, serta percaya diri. masyarakat yang mampu menyampaikan aspirasinya, mampu mencari nafkah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Pemberdayaan yang hakiki adalah upaya untuk membebaskan masyarakat dari ketidakberdayaan,

dengan cara secara sistematis membebaskan masyarakat dan masyarakat dari tiga hal yaitu kemiskinan dan kebodohan. Jika pemberdayaan dipahami sebagai upaya keluar dari perangkap kemiskinan. Dari Informasi dari masyarakat setempat mengenai implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil di Kecamatan Balanipa, sebagian nelayan menyatakan kebijakan tersebut belum merata pada semua nelayan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian bagaimana implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. apakah kebijakan tersebut sudah dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Penambak Garam. Dan peneliti menggunakan metode George C. Edward III dengan judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa masalah yang menjadi tolak ukur penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaruh implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016.

D. Manfaat penelitian

Tentunya penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur untuk di gunakan sebagai:

1. Manfaat akademik

- a. Sebagai tambahan literatur atau bahan kajian dalam studi ilmu politik.
- b. Sebagai tambahan informasi ilmiah bagi peneliti lainnya kedepan yang ingin mengetahui implementasi dari kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di kabupaten Polewali Mandar.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai masukan untuk para pengambil kebijakan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat di periode berikutnya dengan sekiranya menjalankan amanah konstitusi dalam menangani masalah perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah kabupaten Polewali Mandar ataupun lembaga yang terkait lainnya dalam merumuskan sebuah strategi dalam rangka implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Salah satu fungsinya ialah untuk mencari referensi dan perbandingan kemudian menemukan inspirasi baru:

1. Fitri awalia melakukan penelitian (2019) dengan judul **Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Majene** dengan Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan fokus penelitian ini mendasar pada latar belakang kemudian dirinci dalam rumusan masalah serta dijabarkan dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian pada implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Majene, terdiri dari beberapa aspek untuk dijabarkan diantaranya :Implementasi secara administratif, Implementasi secara politik, Implementasi secara eksperimen, Implementasi secara simbolik
2. Ayu Saputro (2022) Dengan judul **Implementasi Pengembangan Kesejahteraan Nelayan Pesisir Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur.** fokus penelitian ini untuk mengetahui kondisi kesejahteraan nelayan dan implementasi kebijakan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Pengumpulan data pada penelitian

dilakukan menggunakan metode wawancara kuisioner dan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan nelayan di desa tersebut harus ditingkatkan. Implementasi berkaitan dengan kebijakan belum optimal, ditandai dengan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta kesejahteraan di wilayah tersebut. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan kebijakan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang indikator kesejahteraan rakyat yaitu tingkat kesehatan, pendidikan dan juga perekonomian. Kolaborasi antar stakeholder penting untuk dilakukan guna mendorong percepatan pembangunan di wilayah pesisir. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan harus melakukan kajian analisis implementasi kebijakan dan program sesuai dengan kajian teoritis dan praktis yang ada di wilayah pesisir Muara Gading Mas. Kata kunci: kesejahteraan, kebijakan, nelayan.

3. Rifqih Maulana Electra Albahriesy (2018) melakukan penelitian dengan judul **Nelayan dan Politik (Studi Tentang Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Kesejahteraan Nelayan di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)** Penelitian implementasi kebijakan pemberdayaan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Peneliti mengkaji data yang telah dikumpulkan

melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan kerangka teoritik mengenai implementasi kebijakan oleh Grindle, dimana teori tersebut membahas dalam setiap pembuatan serta perumusan kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih memiliki kendala, yaitu sarana produksi perikanan yang disebabkan jumlah sarana seperti alat tangkap dan mesin kapal yang ada tidak dapat mengakomodir keseluruhan nelayan serta prasarana yang meliputi Tempat Pelelangan Ikan masih belum ada karena tidak tersedianya lahan untuk membangun. Hubungan nelayan dengan juragan/tengkulak yang masih ada hingga saat ini dikarenakan nelayan membutuhkan para juragan/tengkulak untuk meminjam modal demi keperluan melaut atau kegiatan sehari-hari. Penentuan waktu untuk pelatihan atau penyuluhan yang selalu terbentur oleh aktivitas nelayan karena melaut setiap hari. Penyediaan fasilitas permodalan yang diberikan oleh pemerintah daerah hanya dalam kurun waktu 2 tahun sekali, ini disebabkan karena terbentur pada undang – undang hibah, padahal pada dasarnya kebutuhan melaut seperti jaring dan mesin kapal yang digunakan setiap hari membutuhkan perawatan dengan biaya tinggi

4. M. Ghiffari Andrista (2022) melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun**

2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Studi yang dilakukan dengan setudi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum berlaku efektif mengingat Peraturan Daerah ini masih tergolong baru dan walaupun sudah ada Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam sehingga sampai saat ini pihak DKP Provinsi Lampung masih berpedoman pada Undang-Undang Perikanan. (2) Faktor penghambat penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah belum adanya payung hukum turunan yang mengatur secara khusus, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat pesisir, terbatasnya sumber daya dana dan ketergantungan masyarakat dengan tengkulak/juragan. Kata Kunci: Perlindungan, Pemberdayaan, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam.

B. Konsep Teori Kebijakan Publik

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah dapat kita lihat sejauh mana pengaturan dan pengimplementasian suatu kebijakan. Oleh karena itu, beberapa teori yang akan digunakan oleh penulis akan menggunakan beberapa teori sebagai landasan untuk mengkaji hal hal yang berkaitan konservasi dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Polewali Mandar.

Kebijakan publik dapat dikatakan suatu kajian ilmu administrasi publik yang banyak dipelajari para ahli serta ilmuwan administrasi publik. Berikut adalah beberapa definisi kebijakan publik menurut pandangan dari beberapa ahli. Menurut Raymond Bauer dalam tulisannya yang berjudul *the study of policy formulation*, merumuskan pembuatan kebijakan publik sebagai proses transformasi atau perubahan input-input menjadi output-output politik.⁵ Anderson mengutarakan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang mengatasi suatu masalah atau persoalan.⁶ Tetapi Zainal abidin (2004) mengatakan sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang di proyeksikan berkenaan dengan tujuan nilai dan praktik.⁷

Mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang punya tujuan tertentu yang lebih diikuti dan dilaksanakan oleh setiap orang atau pelaku sekelompok pelaku gunanya adalah memecahkan suatu masalah tertentu.

⁵ Nuryanti,M.(2015) *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*

⁶ Nur, A.,& Guntur,M.(2019).*Analisis Kebijakan Publik. Makassar:Publisher UNM.*

⁷ Uddin B. Sore, & Sobirin ,s.s. (2017) *Kebijakan Publik CV SAH MEDIA, Makassar*

Dalam buku model Kebijakan publik dan teori perubahan menurut parker dalam anggara kebijakan publik sebagai tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang di lakukan pemerintah pada priode tertentu dalam hubungan dengan objek atau tanggapan terhadap suatu krisis, sehingga dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan berbagai keputusan kebijakan publik memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai dan memuat petunjuk dalam pencapaian tujuan tersebut.⁸ Budi Winarno (2002) konsep kebijakan ini dianggap tepat karena, memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan dimana berbagai alternatif yang ada.⁹

Beberapa deffnisi di atas, dapat dikatakan bahwa para ahli administrasi publik memandang fungsi perumusan kebijakan sebagai bagian yang sama pentingnya dengan melaksanakan kebijakan tersebut. Senada dengan definisi di atas mengenai Kebijakan Publik diberikan oleh Robert Eyestone (1971), Eyestone mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya¹⁰. Demikian pula defenisi yang disodorkan oleh Wilson mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang di ambil atau gagal di ambil untuk diimplementasikan, dan

⁸ Aslinda,A.(2023). MODEL KEBIJAKAN PUBLIK DAN TEORI PERUBAHAN KEBIJAKAN (EDISI REVISI)

⁹ Atmaja G,M,WAS Tastariami MN,M.,& Hermanto,B. (2022) Hukum kebijakan publik Denpasar:Swasta NULUS

¹⁰ Kadir,A (2020) Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Indonesia CV Darma Persada

penjelasan-penjelasan yang diberikan kepada mereka tentang apa saja yang terjadi dan tidak terjadi¹¹.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan, ditentukan oleh para pelaku kebijakan, tujuan yang dipilih dan cara untuk mencapai tujuan tersebut tetap berada dalam kekuasaan aktor tersebut. Kebijakan publik adalah alokasi nilai yang sah/dipaksakan kepada masyarakat secara keseluruhan

C. Implementasi Kebijakan Publik

1. Defenisi Implementasi Kebijakan

Untuk melangkah lebih jauh, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kepatuhan politik. Salah satu tahapan terpenting dalam proses kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Bagi banyak orang, implementasi kebijakan hanyalah sebuah program yang diputuskan oleh pembuat kebijakan untuk diterapkan. Terkadang implementasi ini mungkin tampak tidak berguna atau tampak tidak rasional dalam konteks lain, namun pada dasarnya ini adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan.

Dalam Webster's Dictionary, implementasi berarti menyediakan sarana melaksanakan (*providing means of doing something*) untuk menghasilkan suatu akibat praktis, yaitu (menyebabkan suatu akibat pada sesuatu /Effect).¹² Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier

¹¹ Rajagukguk, J., & Degodona, L. P. (2021). MASA DEPAN KEBIJAKAN PUBLIK GLOBAL BERBASIS AMERIKA SERIKAT. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1), 57-64.

¹² Mahin, M. (2023). IMPLEMENTASI TUGAS KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni UniversitasKapuasSintang,21(1).

sebagaimana mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman Kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹³ Pandangan kedua ahli ini sama dengan pandangan Van Meter dan Van Holm bahwa tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau pemerintah atau kelompok swasta ditujukan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam arti luas, implementasi juga sering dilihat sebagai bentuk kegiatan bisnis atau organisasi yang ditentukan oleh undang-undang, dan kesepakatan bersama antara berbagai pemangku kepentingan, aktor, dan organisasi (publik dan swasta) untuk mensinergikan proses dan teknologi yang mendorong kerja sama untuk bekerja sama. mengimplementasikan kebijakan ke arah yang diinginkan.¹⁴ Sedangkan Brian W. Hoogwood dan Lewis.A Gun (1978) menurut kedua pakar ini, bahwa dalam melaksanakan implementasi kebijakan beberapa syarat harus di penuhi, syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang di hadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar¹⁵.

¹³ Karmanis, M.S., & ST, K. (2021) Analisis Implementasi Kebijakan Publik, CV Pilar Nusantara

¹⁴ Pratiwi, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Menengah di Provinsi Sulawesi Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)

¹⁵ Fianda, F.A. (2014) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Konservensi Wilayah Pesisir yang Berkelanjutan (Studi Perda No 35 Tahun 2003) Tentang Wilayah Konservensi Kayu Aking di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuman (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya)

Dalam buku implementasi kebijakan publik Model Van Meter dan Van Horn Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh duct Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (abdul wahab 1997), Mendefinisikan implementat kebijakan, merupakan tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu individu atau pejabat-pejabat atau kelompok kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan¹⁶.

Untuk melihat lebih dekat implementasi kebijakan publik, Nugroho mengusulkan dua langkah alternatif, yaitu: 1) implementasi langsung dalam bentuk program, dan 2) dengan merumuskan kebijakan turunan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu rencana dinyatakan efektif atau diundangkan, dimana implementasi kebijakan merujuk pada formulasi kebijakan/hukum nasional. Tuntunan kebijakan Peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah kebijakan diundangkan, termasuk berbagai upaya untuk mengelola atau menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa, sehingga tujuan atau sasaran kebijakan menjadi hasil yang diketahui. Implementasi kebijakan adalah proses

¹⁶ Syahrudin, S.E (2019) Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus.Nusamedia

¹⁷Joko. Pramono. S. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Unisri Press.

mengubah ide atau rencana menjadi tindakan dan bagaimana mencapai perubahan tersebut.¹⁸

Mencermati berbagai definisi implementasi kebijakan publik di atas, pengertian implementasi kebijakan adalah proses menemukan hal-hal baru dan mengubah hal-hal tersebut melalui tindakan dan kegiatan.

D. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model dalam konteks kebijakan adalah alat atau kerangka pendekatan yang membantu pemerintah atau pembuat kebijakan untuk merencanakan, menganalisis atau mengimplementasikan kebijakan publik dengan lebih efektif dan efisien. Definisi sederhana Grindle (1980) menyatakan model implementasi sebagai proses politik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor.¹⁹ Senada Rifley (1984) paling tidak ada dua kekurangan dari perspektif ini yaitu banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh dan ada program-program yang tidak disusun dengan baik.²⁰ Sedangkan menurut Bullock dan Stallybrass (1997) tentang model implementasi adalah reorientasi dari sesuatu yang lain yang di rancang untuk tujuan tertentu²¹.

George C. Edward III dalam Subarsono (2005) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi,

¹⁸ Tjilen, A.P. (2019). Konsep, teori dan teknik, Analisis implementasi, kebijakan publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung. Nusantara

¹⁹ Feis, I. (2009). Implementasi kebijakan: perspektif, model dan kriteria pengukurannya. Gema Eksos, 5(1), 218-199

²⁰ Wirman Syafri & P. Israwan Setyoko : implementasi kebijakan publik etika profesi pamong praja ALQAPRINT JATINANGORaNGGOTA IKAPI NOMOR 006/JBA/99

²¹ Pujiastuti, T.B.S., Septawan, A., & Purnama, D.H. (2019). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten) di Kecamatan Sungailiat dan Belinyu Kabupaten Bangka. *Demography journal of sriwijaya (Dejos)*, 3(1)(2019):29-38

sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila

implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan kecil

Dalam Undang-Undan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Bab I Pasal 3 bahwa perlindungan dan pemberdayaan Nelayan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kesejahteraan, kearifan local, kenusantaraan, pengayoman dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Selanjutnya pada pasal 4 menyatakan bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung optimalisasi usaha;
- b. menambah dan mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia;
- c. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
- e. menguatkan sistem Kelembagaan dalam mengelola sumberdaya Perikanan dan kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- f. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g. memberikan bantuan keamanan dan keselamatan, serta bantuan hukum.

a. Pengertian nelayan

Nelayan adalah setiap orang yang mata pencaharian atau kesehariannya bekerja melakukan penangkapan ikan. Nelayan dibedakan menjadi beberapa jenis ada nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik. Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa atau pesisir

b. Klasifikasi Nelayan

Nelayan merupakan suatu komunitas yang harus ada dalam negara kepulauan. Tanpa nelayan, negara kepulauan akan kehilangan hak tradisionalnya terhadap negara tetangganya apabila perlu untuk mendapatkan hak tradisional melintasi wilayah laut yurisdiksi negara tetangga.¹⁸ Statistik Perikanan Tangkap Indonesia mengklasifikasikan nelayan berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikannya yaitu:

1. Nelayan Penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
2. Nelayan Sambilan Utama, yaitu nelayan yang sebagian waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air atau tanaman air, disamping melakukan pekerjaan penangkapan nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain.
3. Nelayan Sambilan Tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan.

Secara yuridis, nelayan di definisikan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. yang terbagi atas

- Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

- Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
- Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
- Nelayan pemilik yang memiliki kapal penangkap ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.

c. Nelayan Kecil

Menurut UU No. 45/2009 tentang Perubahan atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan, Pasal 1 Angka 11, nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT). Berbeda dengan pengertian nelayan kecil yang terdapat dalam UU No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pasal 1 angka 4, nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT) Pada dasarnya nelayan kecil berasal dari nelayan tradisional dikarenakan adanya program modernisasi atau motorisasi perahu dan alat tangkap maka para nelayan tidak lagi hanya mengandalkan perahu tradisional

maupun alat tangkap yang konvensional melainkan juga menggunakan diesel atau motor (mesin yang digunakan untuk menggerakkan perahu), sehingga jangkauan wilayah penangkapan para nelayan menjadi lebih luas.

d. Hak-Hak Nelayan

UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, mengenai hak-hak normatif nelayan tidak diterangkannya secara jelas mengenai hak-hak nelayan, namun tersirat dalam Pasal 12 Ayat (2) mengenai strategi perlindungan dan Ayat (3) mengenai strategi pemberdayaan yang terdapat di undang-undang tersebut, dan hak-hak tersebut melekat pada setiap orang yang bekerja sebagai nelayan, sebagai berikut :

- 1) Setiap nelayan dan keluarganya memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh usaha perikanan.
- 2) Setiap nelayan dan keluarganya memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kepastian usaha
- 3) Setiap nelayan memiliki hak untuk mendapatkan jaminan resiko penangkapan ikan.
- 4) Setiap nelayan dan keluarganya memiliki hak untuk mendapatkan biaya yang murah dalam perizinan.
- 5) Setiap nelayan dan keluarganya memiliki hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan
- 6) Setiap nelayan dan keluarganya memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas dan bantuan hukum.
- 7) Setiap nelayan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
- 8) Setiap nelayan dan keluarganya memiliki hak untuk mendapatkan penyuluhan dan pendampingan.

- 9) Setiap nelayan memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan kemitraan usaha.
- 10) Setiap nelayan dan keluarganya memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

e. Perlindungan Nelayan di Kecamatan Balanipa

Perlindungan nelayan merupakan segala upaya yang dilakukan untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan. Pasal 12 UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan terdapat konsep mengenai perlindungan nelayan berdasarkan undang-undang paling sedikit memuat kebijakan dan strategi yang dilakukan melalui :

1. Penyediaan prasarana usaha perikanan
2. Kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan
3. Jaminan kepastian usaha
4. Jaminan resiko penangkapan ikan
5. Penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi
6. Pengendalian impor komoditas perikanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
8. Fasilitas dan bantuan hukum.

Sebagian besar masyarakat nelayan di daerah pesisir masih minim pengetahuan tentang hukum, perlindungan seperti apa yang mereka dapatkan. Namun demikian hukum menuntut agar warga masyarakat berbuat sesuai dengan harapan masyarakat atau berfungsi sebagai kontrol sosial demikian pula hukum berfungsi sebagai sarana memperlancar proses interaksi sosial, yaitu dengan


memandang hukum sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan beroperasi hampir secara merata di seluruh sektor kehidupan masyarakat.

f. Pernerdayaan Nelayan kecamatan Balanipa

Terkait dengan upaya memberdayakan nelayan dan, dapat dilakukan melalui bentuk pemberdayaan yang meliputi :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan
- 2) Penyuluhan dan Pendampingan
- 3) Kemitraan Dalam usaha
- 4) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan
- 5) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi
- 6) Kelembagaan nelayan

F. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif atau penelitian pengumpulan dan analisis data. Metode kualitatif memberikan wawasan tentang fenomena yang diteliti melalui interpretasi data, wawancara, dan observasi. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui pengamatan penelitian dan wawancara langsung dengan pemerintah daerah, organisasi nelayan, dan masyarakat pesisir.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar lebih tepatnya Kecamatan Balanipa. Kajian meliputi 1 kelurahan dan 5 desa yaitu Balanipa, Tammangalle, Galung Tulu, Sabang Subik, Pambusuang dan Bala. Penelitian ini berfokus pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil di kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. insya Allah dilakukan selama dua bulan yang dimulai dari bulan April sampai bulan November 2023

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara:

1. Dokumentasi

Data- data yang diperoleh peneliti terkait dengan objek peneliti didapatkan dari sumber buku dan data yang tersimpan dalam website

2. Wawancara Langsung

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yang secara langsung kepada informan serta mendalam dalam hal

memperoleh informasi. Di dalam proses wawancara ini, peneliti akan menggunakan alat bantu berupa buku tulis dan pulpen serta alat perekam, sehingga dalam proses wawancara berlangsung dapat berjalan dengan lancar serta memudahkan peneliti mengingat dan menalar kembali hasil wawancara saat penelitian dalam satu bentuk karya ilmiah.

3. Observasi (Pengamatan)

Dalam metode pengamatan ini, peneliti akan melakukan observasi atau terjun langsung ke lokasi yang hendak diteliti untuk mendapatkan informasi yang relevan atau jelas. Observasi ini juga dilakukan secara terbuka, dengan cara ini informan yang diamati akan sangat terlihat jelas kejujurannya di dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data deskriptif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti

E. Informan Penelitian

Dalam mengidentifikasi informan dalam penelitian ini sebagai narasumber untuk melakukan wawancara mendalam, peneliti akan memilih atau mengidentifikasi mereka yang dianggap berpengetahuan dan informatif

tentang masalah yang akan diteliti, yaitu aktor kelembagaan yang terlibat meliputi.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan informan	jumlah
1	MUHAMMAD AKBAR S.IP M.SI	MA	Kepala dinas kelautan dan perikanan kab.Polewali Mandar	1
2	KIMAR .ST	KR	Kasie produksi perikanan tangkap	1
3.	SYACHRUDDIN S.PI	SR	Seksi sarana dan prasarana	1
4.	SABIL	SB	Penyuluh Balanipa	1
4.	ARI SANDI	AS	Ketua kelompok nelayan desa tammangalle (rukum setia)	1
5.	SYARIFUDDIN	SR	Ketua kelompok nelayan desa galung tuluk	1
6.	MAHAMUN	MH	Ketua kelompok nelayan desa saban subik (Cahaya ibadah)	1
7.	HARUN	HR	Ketua kelompok nelayan desa pambusuang(Barakatullah)	1
8.	ABD. RAHMAN	AR	Ketua kelompok nelayan desa bala (Usaha Bersama)	1
	Total			9

Adapun informan yang dipilih pada penelitian ini didapatkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, berdasarkan pertimbangan peneliti. Tujuan dari penggunaan *purposive sampling* ini adalah untuk mengambil sampel secara subjektif, dengan menganggap bahwa sampel yang diambil itu merupakan perwakilan (*representatif*) bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung dan tepat pada sumbernya bisa dilakukan secara profesional demi keakuratan penelitian.

F. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh kaitannya dengan penelitian ini bersumber dari instansi terkait Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar, dengan jenis data sebagai berikut.

1. Jenis Data

- a. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data numeric.

Data yang dikumpulkan misalnya : data jumlah penduduk dan luas wilayah.

- b. Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk bukan angka atau menjelaskan secara deskripsi tentang kondisi lokasi penelitian secara umum dan kondisi

2. Sumber data

- a.. Data Primer

Yaitu data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa teknik wawancara kepada informan yang dipilih serta orang atau instansi yang terbilang bisa menjadi informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dalam informasi yang diinginkan.

- b. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti di berbagai laporan, buku- buku, serta informasi dokumen-dokumen terkait yang sifatnya tertulis. Laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang akan dikumpulkan peneliti ialah data yang berasal dari berbagai sumber, seperti koran, buku, serta sumber- sumber lainnya yang hendak mendukung data yang diperlukan dalam proses penelitian nantinya.

G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mendasar pada latar belakang kemudian dirinci dalam rumusan masalah serta dijabarkan dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil di Kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar

- Komunikasi
- Sumberdaya
- Disposisi
- Struktur Birokrasi

H. Defenisi Fokus Penelitian

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan

sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atamaja, G.M.W Aastariyani, N.L.G., Aryani ,N.M., & Hermanto,B.(2022)
Hukum Kebijakan Publik. Denpasar: Swasta Nulus.
- Aslinda,A. (2023). Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan
Kebijakan (Edivi Revisi)
- Joko. Pramono. S. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Unisri
Press
- Kadir,A. (2020) Fenomena kebijakan publik dalam perspektif Administrasi
Publik Indonesia CV Dharma Persada
- Karmanis,M.S.,& ST,K. (2021) Analisis Implementasi Kebijakan Publik, CV
Pilar Nusantara
- Nur, A.C.,& Guntur,M. (2019) Analisis Kebijakan Publik.
Makassar:Publisher UNM
- Nuryanti,M. (2015) Pemahaman Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi
danEvaluasi Kebijakan Publik
- Syahrudin, S.E (2019) Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori
danStudi Kasus. Nusamedia
- Uddin B. Sore, & Sobirin. (2017) Kebijakan Publik. CV SAH MEDIA, Makassar
Wirman Syafri & P.Israwan Setyoko: implementasi kebijakan
publik etika profesi pamong praja ALQAPRINT JATINANGOR
ANGGOTA. IKAPI NOMOR 006/JBA/99
- Tjilen,A.P.(2019).konsep, teori dan teknik, Analisis implementasi, kebijakan
publik: studi implemenetasi program rencana strategis
pembangunan kampung. nusantara

JURNAL

- Suman, A., Irianto, H. E., Satria, F., & Amri, K. (2017). Potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Tahun 2015 serta Opsi Pengelolaannya. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(2), 97-100.
- Hasriyanti, H., & Hendra, H. (2021). Diversifikasi Pekerjaan Sebagai Strategi Bertahan Hidup Rumah Tangga Nelayan Di Galesong Utara. *Jambura Geo Education Journal*, 2(2), 63-69.
- Rajagukguk, J., & Degodona, L. P. (2021). MASA DEPAN KEBIJAKAN PUBLIK GLOBAL BERBASIS AMERIKA SERIKAT. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1), 57-64.
- Feis, I. (2009). Implementasi kebijakan: perspektif, model dan kriteria pengukurannya. *Gema Eksos*, 5(1), 218-199.
- Pratiwi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Menengah di Provinsi Sulawesi Barat (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)
- Mahin, M. (2023). Implementasi Tugas Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fokus : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 21(1).
- Pujiastuti, T. B. S., Septawan, A., & Purnama, D. H. (2019). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten) di Kecamatan Sungailiat dan Belinyu Kabupaten Bangka. *Demography journal of sriwijaya (Dejos)*, 3(1)(2019):29-38
- Fianda, F. A. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Konservasi Wilayah Pesisir yang Berkelanjutan (Studi Perda No 35 Tahun 2003) Tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuman (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya).

Aneta, A. (2012). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54-65.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang No.1 tahun 2014 Pengelolaan Wilayah Pesisir
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38521/uu-no-1-tahun-2014>

Undang Undang RI No. 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Undang Undang No.7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Penambak Garam
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37237/uu-no-7-tahun-2016>

Peraturan Bupati (PERBUP) Polewali Mandar No.51 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/78633/perbup-kab-polewali-mandar-no-51-tahun-2017>